



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 513 /SK/R/UI/2020
TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendanaan UI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UI selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, pendapatan dari badan/satuan usaha UI, kerjasama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, dan/atau sumber lain yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, UI dalam membebankan biaya kepada mahasiswa harus memperhatikan kemampuan ekonomis;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, besaran biaya pendidikan mahasiswa perguruan tinggi negeri berbadan hukum ditetapkan berdasarkan UKT dalam beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Nomor ND-184/UN2.R2/KEU.00/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Permohonan Peraturan Rektor Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Reguler TA 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGGARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2020/2021.

- KEDUA : Tarif UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tarif UKT berdasarkan:
- a. BOP-Berkeadilan (BOP-B); dan
 - b. BOP-Pilihan (BOP-P).
- KETIGA : Besaran Tarif UKT dengan mekanisme BOP-B dan BOP-P sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum pada lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Overseas* wajib membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di luar Negeri sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per semester/*term*.
- KELIMA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Dalam maupun Luar Negeri dan terdaftar dengan status sebagai *Student Exchange* tetap diwajibkan membayar UKT sebesar tarif UKT yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/*term* berjalan.
- KEENAM : Pembayaran UKT wajib dilaksanakan pada masa registrasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- KETUJUH : Pembayaran UKT wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, melalui mekanisme '*Host to Host*', yaitu pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic*

Teller Machine (ATM), *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan UI.

KEDELAPAN : Mahasiswa/penanggung biaya pendidikan mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Pendidikan setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT yang ditanggung.

KESEMBILAN : UKT yang telah dibayarkan untuk dan atas nama Mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran UKT untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk Mahasiswa lain.

KESEPULUH : Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Sanksi" wajib membayar Biaya Pendidikan untuk semester/*term* berjalan sesuai dengan tarif UKT yang telah ditetapkan.

KESEBELAS : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUABELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 13 April 2020

Rektor,



[Handwritten signature]

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001 *[Handwritten mark]*

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 513 /SK/R/UI/2020 TENTANG TARIF UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)
KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGGARAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021

**Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia
Angkatan Tahun Akademik 2020/2021**

- I. Tarif Uang Kuliah Tunggal Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Rumpun	Kelas-1	Kelas-2	Kelas-3	Kelas-4	Kelas-5	Kelas-6
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)	0	>500.000	> 1.000.000	> 2.000.000	> 4.000.000	> 6.000.000
	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000
Sosial Humaniora (IPS)	0	>500.000	> 1.000.000	> 2.000.000	> 3.000.000	> 4.000.000
	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000


II. Tarif Uang Kuliah Tunggal Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOP-P) adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Rumpun	Kelas-1	Kelas-2	Kelas-3	Kelas-4	Kelas 5
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
Sosial Humaniora (IPS)	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 13 April 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

NIP196201281988111001